

PENETAPAN – ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA ( PPS ) SE- KABUPATEN SOPPENG - PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN 2018

KPT KPU SOPPENG 09 / PP.03.1-Kpts / 7312 / KPU-Kab / XI / 2017, 3 HLM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG NOMOR : 09 / PP.03.1-Kpts / 7312 / KPU-Kab / XI / 2017 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN SOPPENG DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

**ABSTRAK** : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (12) dan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng :

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ditetapkan :

Penetapan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se- Kabupaten Soppeng dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018.

**Catatan** - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 10 November 2017